

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK PASCA  
PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS TK AN.NUR  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)**



**OLEH:**

**NURHIKMA YANTI RAKHMAT**

**NIM: 19.2100.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK  
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS TK  
AN.NUR KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**NURHIKMA YANTI RAKHMAT  
NIM: 19.2100.037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca  
Perceraian Orang Tua ( Studi Kasus TK. An. Nur  
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhikmayanti Rakhmat

Nim : 19.2100.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor 3120 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M, Ag (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001 (.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760901200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nurhikmayanti Rakhmat

NIM : 19.2100.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 3120 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M. Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
19760901200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَّا بَعْدُ ُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Rakhmat Rahim yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dan juga motivasi tiada henti kepada penulis. Selain itu penulis juga ucapkan terima kasih kepada Ibu tercinta Nurdiana Nur Panaungi sebab karena berkat dukungan, dorongan, nasehat serta doa yang tulus sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya, tak lupa pula penulis juga ucapkan terima kasih kepada bunda Dina Adriana tercinta sekaligus ibu sambung yang selalu mendoakan, serta menyemangati saya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Suarning, M. Ag selaku pembimbing II atas segala bantuan dan juga bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam., sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu dalam proses akademik penulis selama studi di IAIN Parepare

5. H. Abd. Rahim dan Hj. Nurhayati M serta keluarga besar tercinta yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dan setiap saat mendoakan saya.
6. Para teman-teman dekat dan sahabat penulis yaitu Agni, Iska, rizka, Numas yang selalu membantu, mendukung dan mendorong penulis dalam proses panjang ini. Serta Ahmad, fatriska yang senantiasa memberikan saran dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019 atas segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
8. Arfan Bakri yang senantiasa selalu membantu, mendukung, dan memotivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Para mantan pasangan orang tua murid yang bercerai di TK. An. Nur kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
10. Dan terutama untuk diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini yang merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis sampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 04 Januari 2024  
22 Jumadil Akhir 1445H

Penulis,



NURHIKMAYANTI RAKHMAT  
NIM. 19.2100.037

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurhikmayanti Rakhmat  
NIM : 19.2100.037  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 November 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca  
perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK. An. Nur  
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



NURHIK MAYANTI RAKHMAT  
NIM. 19.2100.037

## ABSTRAK

Nurhikmayanti Rakhmat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)*. (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua di TK.An.Nur dengan mengetahui hasil dari rumusan masalah yang diangkat yaitu bentuk implementasi nafkah anak pasca perceraian orang tua serta mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di TK.An.Nur

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah para orang tua murid khususnya yang telah bercerai. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu 1). Sebagian besar mantan pasangan yang sama-sama melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terutama dalam hal pemberian nafkah. Dan sebagian lainnya sudah tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan kewajibannya. 2). Dalam surah At-Talaq ayat 7 dan surah Al-Baqarah ayat 233 membahas tentang kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuannya dan bagi mereka yang terbatas rezekinya tetap wajib memberikan nafkah. Selain itu, hal ini juga didukung dalam pasal 156 d KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hak, Anak, Perceraian, Orang tua



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori .....	17
1. Teori <i>Hadhanah</i> .....	17
2. Teori Implementasi.....	22
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	23
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Bentuk Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di TK An.Nur.....	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak di TK. An.Nur .....	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS .....	XXI

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Parepare	VI
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VII
4	Instrumen Penelitian/Pedoman Wawancara	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Akta cerai	XVI
7	Foto Dokumentasi Wawancara	XVIII
8	Biodata Penulis	XXI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوْلٌ : *ḥaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ   آ	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	û	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*



نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd*

*Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS .... / ....	:	QS al-Baqarah/2:233 atau QS Ibrāhīm / ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Dasar hukum nikah ialah mubah, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi bila tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.<sup>1</sup> Lebih tegasnya pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama, oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam agama yaitu untuk mewujudkan keturunan yang saleh.<sup>3</sup> Namun ada pula rumah tangga yang dibentuk oleh sepasang suami istri tidak dapat menemukan kebahagiaan, Islam telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan

---

<sup>1</sup> Zulkifli, Z., Muchsin, A., Rusdi, M. A., Basri, R., & Aris, A. (2023). Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3)

<sup>2</sup> Fikri fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151-70.

<sup>3</sup> Aris Aris and Fikri Fikri, "Hak perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): h.89

kebahagiaan dalam berumah tangga, dengan cara yang diharamkan meskipun hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wata'ala, yaitu cerai.<sup>4</sup>

Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu tenang dan menyenangkan. Kehidupan rumah tangga bisa menjadi rumit dan membingungkan. Dalam kehidupan keluarga, pertengkaran sering muncul karena perilaku istri dan suami. Pertengkaran mengakibatkan ketimpangan dalam keluarga dan berujung pada perceraian. Perceraian ini bisa terjadi karena faktor ekonomi atau perselingkuhan.<sup>5</sup>

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah Fikih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.<sup>6</sup> Perceraian orang tua menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui ucapan, tulisan atau isyarat dalam waktu tertentu atau selamanya.<sup>7</sup>

Suatu gugatan perceraian bisa mengundang berbagai macam permasalahan. Disamping itu gugatan cerai itu sendiri muncul pula masalah lain sebagai akibat dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama dan bilamana mempunyai keturunan maka timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan *ḥadḥanah* (pemeliharaan terhadap anak). Anak yang lahir dari perkawinan itu tentu memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orang

---

<sup>4</sup> Muh Takdir, Nurul Fajriani, Ulfa “*Peran Konseling Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian*” Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Parepare Journal Of Islamic Counseling Vol 5 No 2 Tahun 2023 Hal. 81

<sup>5</sup> Nur Lathiefah Baddu, Fikri, Iin Mutmainnah “*Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah*” Jurnal Hukum Keluarga Islam Tahun 2023 hal. 16

<sup>6</sup> S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>7</sup> Ajat Sudrajat, “*Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).



tuanya, terutama menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal disamping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.<sup>8</sup>

Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya<sup>9</sup>

Menurut pendapat leslie, trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang sangat berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Sementara itu, masih banyak anak yang kurang beruntung dalam hidupnya (anak terlantar) dan perlakuan orang tua terhadap dalam melaksanakan perlindungan hak-hak anak di bawah hukum perlindungan hak-hak anak setelah perceraian melanggar undang-undang pendidikan melaksanakan hak-hak anak dalam melaksanakan undang-undang perlindungan anak. Jika terjadi perceraian pertanyaannya biasanya tentang si anak, siapa yang akan mengasuhnya dan siapa yang

---

<sup>8</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)* volume 2 Nomor 1 Maret 2018 hal. 59

<sup>9</sup> Kusmardani, Alex, “Politik Hukum Keluarga Islam” (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022)

<sup>10</sup> Paiza, Paiza “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Anak Undergraduate Thesis, IAIN Parepare, 2020)*

akan menanggung biaya hidup. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali kewajiban orang tua terhadap biaya hidup pasca perceraian. Pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian belum mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak-hak anak karena banyak hal kendala antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang hak asuhnya saja.<sup>11</sup>

Pengertian fikih sendiri sebetulnya digunakan dua istilah kata yaitu kafalah dan *ḥaḍhanah*. Keduanya tersebut sama-sama memiliki arti yang sangat sederhana yaitu “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Al-Mawardi berpendapat bahwa gugur hak asuh seorang ibu yang telah menikah lagi karena kekhawatiran ibu yang tersibukan oleh suami barunya. Ibnu Hazm mengatakan tidak gugur hak seorang ibu ketika sudah menikah lagi selagi dapat membagi waktunya dan sama-sama dipercaya. Menurut Sayyid Sabiq, *ḥaḍhanah* diambil dari kata *al-hidhn* yang artinya menyimpan sesuatu di antara ketiak sampai pinggul, sebagaimana ungkapan. “kami menyimpan (hadha) sesuatu di sisinya, dan burung itu mengempit telurnya, ketika ia menyimpan di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.”<sup>12</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya,

---

<sup>11</sup> Ahmad Asfi Buhanudin, “Kewajiban Orang Tua atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian”, E Journal Kopertais IV, 2015.

<sup>12</sup> Dian Rhamdan Hidayat, “PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK DAN FIKH HADHANAH” (S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, Rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Kitab fikih sunnah Sabiq mengatakan bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka mempunyai anak, maka orang yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Alasan ibu didahulukan dalam mengasuh dan menyusui anak, karena ibu lebih bijak, lebih mampu, lebih sabar dalam mendidik anak dibandingkan dengan ayah. Selain itu, ibu memiliki waktu luang daripada ayah.<sup>13</sup>

Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fikih keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya.<sup>14</sup> Hal ini berdasarkan Q.S At Tahrir : 6 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Yuni Harlina and Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 130–44.

<sup>14</sup> Aldi Jaya Mandala Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak Hadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2020).

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 2005) h.820

Ketentuan mengenai *hadhanah* dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 98 bahwa (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>16</sup>

Indonesia pada Pasal 105, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Segala pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan *hadhanah* maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>16</sup> Firdaus Elimartati, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Syari 'Ah* 17 (2018).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 menjelaskan (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>17</sup>

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang perkawinan ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Firdaus Firdaus, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233–43.

<sup>18</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36.

Perbandingan hak-hak anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, terdapat beberapa isi di dalamnya yang berbeda dengan prinsip hukum Islam. Konsep pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang lebih mengarah pada hak anak dalam bidang sosial setelah anak dilahirkan, sedangkan dalam Islam hak anak diatur lebih rinci, dari anak berada dalam kandungan sampai anak dilahirkan.

Undang Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 35 tahun 2014, Pasal 26 bahwa: a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>19</sup> Syamsul Rizal, Ahmad Yamin, "Tinjauan Yuridis Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi, *Jurnal Prodi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.2, 2023)

diskriminasi. Sehingga di dalam asas hukum peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan peraturan yang diatasnya. Dengan kata lain peraturan yang atas mengalahkan peraturan yang ada dibawahnya.

Apabila Undang-Undang perlindungan anak ini dilaksanakan sebagaimana bunyi pasalnya sebagai contoh ketika orang tua yang beragama islam memperingatkan anaknya dalam melakukan sholat dalam fikih Islam boleh memukul namun dalam Undang-Undang dapat dikategori sebagai kekerasan terhadap anak. Sementara didalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tepatkah orang tua dapat dipersalahkan secara hukum.<sup>20</sup>

Di TK. An. Nur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kasus perceraian orang tua anak didik. Dimana dampak dari perceraian ini sedikit banyaknya akan memberikan dampak pada sikap dan tingkah laku keseharian dari anak didik yang orang tuanya bercerai. Dimana akibat dari perceraian ini bisa menyebabkan timbulnya sifat kurang percaya diri, terkesan menutup diri dari interaksi yang dilakukan oleh temannya. Dan bahkan bisa menimbulkan iri hati melihat temannya yang kedua orang tuanya masih bersama.

Dari hasil observasi tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti diantaranya dengan melakukan wawancara dengan orang tua anak didik yang bercerai sehingga peneliti mengangkat judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca

---

<sup>20</sup> Alwan Fawwaz, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” ( Universitas Islam Kalimantan).



Perceraian Orang Tua ( Studi Kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare) ”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi nafkah anak pasca perceraian orang tua di TK. An. Nur ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak di TK. An. Nur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk memenuhi menjawab beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi nafkah anak pasca perceraian orang tua di TK. An. Nur
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak Di TK. An. Nur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang fikih munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.



2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelitian yang memaparkan hasil sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai topik yang diteliti, temuan dan metode yang digunakan dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan.<sup>21</sup>

Demikian, kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya :

Penelitian pertama, dilakukan Mohammad Hifni yang berjudul “ Hak Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian yaitu 1) Tidak selamanya hak *ḥaḍhanah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, 2) Sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen ‘feminim’ yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat)

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).h 45

wanita, 3) Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan berdasarkan hadits yang artinya “Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab negara.<sup>22</sup>

Persamaan peneliti yaitu dimana sama-sama membahas tentang hak anak pasca perceraian orangtua agar anak penting untuk tetap mendapatkan hak-haknya, kemudian terdapat perbedaan dimana pada penelitian sebelumnya membahas tentang undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 dimana diubah menjadi undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjamin dan melindungi anak dan haknya agar tetap hidup.

Penelitian Kedua, dilakukan oleh Lutfi Yana, Ali Trigiyatno yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya hak nafkah anak pasca perceraian yaitu: (1) ada yang selalu memberi; (2) kadang-kadang memberi ; (3) pernah memberi; dan (4) tidak pernah memberi. Faktanya, tidak semua ayah menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah anak pasca perceraian secara sukarela. Oleh karena itu, ibu harus berupaya untuk mempertahankan hak nafkah anak dari ayahnya. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah

---

<sup>22</sup> Mohammad Hifni, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.*” (IAIN SMH Banten, 2016)

kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.<sup>23</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang hak anak pasca perceraian orang tua dimana orang tua yang telah bercerai tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya agar hak anak dapat terpenuhi. Adapun perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya menampilkan penyebab perceraian terjadi dalam bentuk tabel kemudian pada penelitian penulis memberikan analisis hukum Islam dari bentuk implementasi nafkah anak pasca perceraian orang tua.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Rohadi yang berjudul “*ḥaḍhanah* terhadap anak akibat perceraian (Studi terhadap pemikiran Mazhab Syafi’i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia). Adapun hasil penelitian ini yaitu 1). Faktor psikologi anak dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi menurut Imam Asy-Syafi’I yaitu dengan mengutamakan hak anak dari pada hak suami dan hak istri, meskipun menurut Imam Asy-Syafi’I orang yang berhak untuk mengasuh anak yaitu dari pihak wanita atau ibunya, tetapi dengan catatan ibu tidak menikah lagi dengan orang yang bukan mahram anak asuh. 2). Menurut Imam Asy-Syafi’I, agama/aqidah merupakan suatu syarat yang mutlak untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz. 3). Menurut Kompilasi Hukum Islam, prinsip-prinsip pemeliharaan anak *ḥaḍhanah* merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dan ketentuan seorang ibu bertanggung

---

<sup>23</sup> Yana, Lutfi, Trigiyatno, Ali, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*” Journal Of Islamic Family Law Nomor 2 Vol. 2 Tahun 2022

jawab terhadap penyusuan, pengasuhan dan pendidikan. Sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua yang telah berpisah terhadap anak mereka, termasuk tanggung terhadap kebutuhan anak baik secara materil maupun moril.

Terdapat perbedaan diantara penelitian ini dimana penelitian sebelumnya lebih difokuskan kepada Mazhab Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga sedangkan penelitian ini difokuskan kepada tanggung jawab *ḥaḍhanah* akibat perceraian yang mengarah kepada Orang tua anak tersebut sesuai analisis hukum Islam

Penelitian keempat, dilakukan oleh Aldi Jaya Mandala Putra yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak *ḥaḍhanah* ) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab terhadap hak asuh anak dibawah umur apabila terjadi perceraian berdasarkan kompilasi hukum Islam, dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan hak asuh anak dibawah umur terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil baligh. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan

---

<sup>24</sup> Rohadi, “*Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia.*” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016.

menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya. Akibat hukum yang timbul apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>25</sup> Adapun persamaan kedua penelitian ini sama-sama berhubungan dengan tanggung jawab serta kewajiban orang tua yang telah berpisah dalam hal mendidik, memelihara dan merawat anak mereka. Kedua penelitian ini melibatkan partisipan yang terkait dengan orang tua yang telah berpisah dan mempunyai anak.

Terdapat perbedaan diantara penelitian ini Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab *ḥaḍhanah* akibat perceraian, dimana penelitian ini berfokus tentang bentuk upaya orang tua dalam pemenuhan hak anak.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Renata Thalyssa Kiara yang berjudul “ Hak Asuh Anak (*ḥaḍhanah*) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia” adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hak asuh anak (*ḥaḍhanah* terhadap anak adopsi belum diatur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jika dilihat dari segi hukum positif, KHI memang mengatur pengertian anak angkat, namun terbatas hanya dalam hubungan pewarisan. Dalam KHI tidak diperjelas mengenai hak

---

<sup>25</sup> Putra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (,Hak Hadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.*”( Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia,2019)

asuh anak *ḥaḍhanah*) sebagaimana telah diatur pada Pasal 105 KHI jo. 156 KHI, apakah dapat diperuntukkan untuk anak hasil adopsi atau tidak. Maka sesuai kebiasaan dalam masyarakat dimana jika suatu hal belum diatur secara normatif, maka suatu hal tersebut berlaku sebagai kebolehan. Sehingga mengenai hak asuh anak *ḥaḍhanah* terhadap anak hasil adopsi dapat mempergunakan ketentuan yang telah ada dalam KHI.<sup>26</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk upaya pemenuhan orang tua dalam pemenuhan hak bagi anak, meskipun dengan fokus yang berbeda. Kedua penelitian juga sama-sama ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait.

Terdapat perbedaan dengan peneliti saat ini dimana peneliti membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab *ḥaḍhanah* akibat perceraian, dimana penelitian ini berfokus tentang bentuk upaya orang tua dalam pemenuhan hak anak dan penyesuaiannya terhadap hukum Islam.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

### *1. Teori Ḥaḍhanah*

#### *a. Pengertian Ḥaḍhanah*

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *ḥaḍhanah* merupakan pemeliharaan anak bagi orang tua yang memiliki hak atasnya. *ḥaḍhanah* dapat juga diartikan dengan menjaga seseorang belum mampu mengurus kebutuhan atau keperluannya sendiri dikarenakan belum mumayyiz, seperti

---

<sup>26</sup> Renata Thalyssa Kiara and Khairani Bakri, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1125–40.

halnya anak-anak maupun orang dewasa yang memiliki kekurangan daya pikir (gila), menjaga atau memelihara disini seperti menyiapkan pakaiannya, memandikan, mencuci pakaiannya ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan anak tersebut untuk dibantu.<sup>27</sup> *Ḥaḍhanah* mashdar dari kata *ḥaḍhnuash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*ḥaḍhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara' *ḥaḍhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.

Secara etimologi kata *ḥaḍhanah* berarti "*al-jamb*" yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak.<sup>28</sup> Atau bisa juga diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan. Maksudnya adalah merawat, mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaaq Maulidan "*Hukum Hadhanak Anak Akibat Perceraian*" UIN Sunan Ampel Surabaya 2021, hal.542

<sup>28</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88.

<sup>29</sup> Chamdah Nur Safitri, "*HADHANAH DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFI'I DAN UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 23 TAHUN 2002* (Studi Kasus Di Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)," 2021.



*ḥaḍhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab Hanafiyah :

- a. Fuqaha Hanifa mendefinisikan *ḥaḍhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ḥaḍhanah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memelihara dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, dan lain – lain. Begitu pula menggendong anak dan mengayun – ayunkan supaya cepat dapat tidur.<sup>30</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Terjemahnya :

“ Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>31</sup>

Selanjutnya jika salah seorang dari ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Lamanya masa penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun maka hal ini boleh saja dilakukan.

Demikian juga jika mereka mengambil perempuan lain untuk menyusukan anaknya, maka hal ini tidak mengapa dengan syarat, kepada perempuan yang menyusukan itu diberikan imbalan jasa yang sesuai, sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu.

Keterangan tentang *ḥaḍhanah* juga disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي "

Artinya:

“Wahai Rasulullah! Anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta : CV. Kathoda, 2005) h.47

rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku.” Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda kepada wanita ini, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi“ Hadits Riwayat Abu Dawud.<sup>32</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa ada seorang wanita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW perihal suaminya ketika dia mentalaknya dan hendak mengambil anaknya dari pangkuannya.

Wanita tersebut menyebutkan di antara beberapa sifat yang menjadikan dirinya lebih berhak atas pengasuhan anaknya daripada ayahnya. Perutnya pernah menjadi tempatnya ketika dia masih berupa janin, air susunya pernah menjadi minumannya setelah dia dilahirkan, dan pangkuannya adalah tempat yang lembut baginya untuk bernaung. Nabi Muhammad SAW setuju dengan sifat-sifat yang disebabkan, dan berkata kepadanya bahwa kamu lebih berhak untuk pengasuhannya, dia tetap milikmu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain. Namun, jika kamu telah menikah lagi, maka kamu tidak lagi berhak atas anak tersebut daripada ayahnya, bahkan ayahnya yang lebih berhak atas anak tersebut.

Hal ini dikarenakan jika seorang wanita telah menikah kembali dan anaknya tinggal bersamanya di bawah pengasuhan suami barunya, maka anak itu akan mengikuti atau lebih bergantung kepadanya daripada kepada ayah kandungnya, dan mungkin juga akan menimbulkan berbagai macam masalah lainnya.<sup>33</sup>

Kata *nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja). Sumber lain menyebutkan secara harfiah nafkah

<sup>32</sup> Abu Dawud, “ Kitab al-Talaq; Bab man ahaqqu bil waladi,” dalam Sunan Abu Dawud, Hadits no.2276. hal 525.

<sup>33</sup> Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI.

adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Nafkah ialah makanan, pakaian, dan perumahan yang diberikan oleh orang yang wajib memberikannya.

*Al-Nafakah* merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, al-Sunnah dan Ijma' ulama Nafkah berarti "belanja" maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Syarat wajib memberi nafkah kepada anak: 1) Karena fakir dan masih kecil; 2) Karena fakir dan lumpuh; dan 3) Karena fakir dan gila. Diantara orang yang wajib dinafkahi adalah anak, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya.<sup>34</sup>

## 2. Teori Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan

---

<sup>34</sup> Ramlah, "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama" tahun 2021 hal. 4

dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan, Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *oxford advance learner's dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek)<sup>35</sup>

### 3. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma dimana norma adalah Pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atas das sollen, dengan menyertakan peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma – norma adalah produk dan aksi manusia yang bersifat deliberatif. Undang – undang yang berisi peraturan – peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu didalam masyarakat, baik dalam hubungan antar sesama individu maupun hubungan individu dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan maka dapat menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Antoni Syaputra, “Implementasi mata kuliah muhadharah dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dakwah mahasiswa.” Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2023 hal. 13

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki and M S Sh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab secara hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak yang orangtuanya sudah bercerai. Ini merupakan suatu usaha oleh Negara untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal ini penting

dilakukan untuk masa depan anak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut<sup>37</sup>, ialah :

- a. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama.
- b. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut.
- c. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang.

Perlindungan terhadap anak menjadi pening, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka

---

<sup>37</sup> Iksan, Adnan, Khairunnisa “*Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*” STIH Muhammadiyah Bima, Jurnal Publikasi Hukum Vol. 9 Nomor 1 Januari – Juni 2020, Hal.5

tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang



perlu mendapat perhatian, yaitu: 1) Luas lingkup perlindungan: a Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. b Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. c Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan: a Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. b Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. c Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>38</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Judul penelitian ini adalah "Analisis hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua (Studi Kasus TK .An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare) " Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

---

<sup>38</sup> Muhammad Fachri Said, " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" Universitas Muslim Indonesia Tahun 2018 hal 144.

## 1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya. Analisis mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabnya, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>39</sup>

Menurut Komaruddin analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Harahap analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.<sup>40</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan - peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang

---

<sup>39</sup> Muhammad Syahrul Kahar, Muhammad Ruslan Layn " Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika"

<sup>40</sup> Septiani, Aribbe, R Diansyah " Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode sevqual (studi kasus

dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>41</sup>

Dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri<sup>42</sup> yaitu:

- a. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan agama
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai.
- d. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Namun negara tidak mungkin dapat memberlakukan hukum Islam semata dalam persoalan ini, sebab seperti diketahui, Indonesia merupakan negara pancasila dengan keanekaragaman yang ada didalamnya. Sehingga hukum yang bisa diterapkan

---

<sup>41</sup> Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas, *Pendekatan Studi Islam* (Jejak Pustaka, 2022).

<sup>42</sup> Rakhmat Hidayat, Fahmi Al-Amruzi, and Akh Sukris Sarmadi, "Analisis Yuridis Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 1379–91.

adalah hukum yang mampu diterima oleh semua rakyatnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, dan sosial budaya.<sup>43</sup>

### 3. Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (dalam artian jika terjadi sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb).<sup>44</sup> Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab.<sup>45</sup> Menurut Schiller dan Bryan tanggung jawab merupakan perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral.

### 4. *ḥaḍhanah*

*ḥaḍhanah* menurut bahasa adalah *Al-Janbu* berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani

<sup>43</sup> Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67.

<sup>44</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2018.

<sup>45</sup> Muhamad Murtado, "Tanggung Jawab Kepemimpinan," 2020.

dan jasmani serta akalnyanya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya “Fikih Keluarga”, mendefinisikan kata *ḥaḍhanah* berasal dari kata *hadlana* yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badanya disebut juga *ḥaḍhanah*, demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata *ḥaḍhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur sendiri.<sup>46</sup>

#### 5. Perceraian

Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana suatu pernikahan diakhiri secara resmi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, termasuk perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara pasangan, ketidaksetiaan, masalah keuangan, perbedaan dalam nilai-nilai atau tujuan hidup, serta masalah komunikasi dan kesalahpahaman yang berkelanjutan.

Perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama pada anak-anak dalam konteks perceraian seringkali melibatkan tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat dan membesarkan anak-anak tanpa bantuan pasangan. Dalam beberapa kasus, perempuan dapat menjadi

---

<sup>46</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.

satu-satunya penanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan fisik, emosional, dan finansial bagi anak-anak mereka.<sup>47</sup>

Dalam perspektif hukum keluarga antar Mazhab Islam dan realita sosial yaitu Ulama Syafiiyah nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan Allah SWT dan pelanggaran adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz adalah Istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Nusyuz adalah salah satu faktor utama dalam kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, menjadikan salah satu faktor dari faktor penyebab perceraian adapun kriteria dari KDRT semisal memukul, menampar, meludahi, menarik rambut menendang menyudut dengan rokok yang menyebabkan salah satu antara pasangan suami istri tidak mendapatkan ketenangan jasmani maupun rohani.<sup>48</sup>

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah tentu akan berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Perceraian orang tua merupakan problematika yang cukup besar bagi anak-anak terutama bagi anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar. Karena pada usia ini anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

---

<sup>47</sup> Harwanti Noviandari and Galuh Endah Rini, "Perceraian Dan Peran Single-Parent Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi," *BIMBINGAN DAN KONSELING BANYUWANGI* 2, no. 1 (2023): 1–7.

<sup>48</sup> Alex Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.

Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat di waktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.<sup>49</sup>

Selain itu, dampak perceraian bagi anak diantaranya anak menjadi mudah marah, frustrasi, dan ingin melampiaskannya dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan ketentuan atau norma sosial, seperti memberontak dan lain sebagainya. Selain itu, bila anak tinggal dengan ibu, anak akan kehilangan figur otoritas ayah. Ketika figur otoritas itu menghilang, anak seringkali tidak begitu takut dengan ibunya. Dampak lain adalah anak menjadi kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosial, mendapatkan status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan berbeda dari anak-anak lain

Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian diri baru bagi anak-anak, mereka akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orangtua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya meng atasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Putra Dinata Saragi, Desmy Suhartika “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*” Jurnal Edukasi NonFormal Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022


<sup>50</sup> Uswatun Hasanah “*Pengaruh Perceraian Orang tua Bagi Psikologis Anak*” Jurnal Analisis Gender Dan Agama Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019

Adapun maksud peneliti dengan judul ini yaitu, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana bentuk implementasi nafkah orang tua kepada anak pasca perceraian dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hal tersebut di TK. An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran analisis hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua (Studi kasus TK.An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare). Untuk mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:







Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mempelajari dokumentasi.

Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif karena tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan Hukum Islam. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu data primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam pendekatan masalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti .

Asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada mode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian

kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan perspektif tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan penulis mengangkat judul penelitian karena penulis ingin melihat bagaimana bagaimana para orang tua dari murid di TK An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat yang telah bercerai menangani bentuk implementasi nafkah atau hak anak setelah perceraian. Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak tersebut.

## **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi adalah di TK.An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakulas.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab hadhanah dalam Hukum Islam di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung yang oleh pengumpul data.<sup>51</sup> Data primer seperti data yang diambil dari wawancara para orang tua murid. Data primer diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para orang tua murid khususnya yang telah bercerai. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, internalisasi, kedisiplinan dan kemandirian, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian seperti skripsi, disertasi, dan tesis.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>52</sup>

Observasi ini dilakukan di TK An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

<sup>52</sup> Moh Ahsanulhaq, "Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan," *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 2, no. 1 (2019).

Parepare dengan mengamati bagaimana para orang tua dari murid di TK An.Nur Kecamatan Bacukiki yang telah bercerai mengenai bagaimana bentuk implementasi hak anak setelah perceraian. Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak tersebut. Kemudian peneliti akan mencatat pernyataan-pernyataan yang diberikan. Peneliti menggunakan observasi partisipan dalam penelitian ini dengan ikut andil atau berada dalam lingkungan sekolah TK.An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

## **2. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai. Teknik wawancara dilakukan dengan sebaik mungkin, sesopan mungkin mengenai isu yang diangkat kemudian digunakan untuk proses tanya jawab. Peneliti kemudian bertanya pada narasumber dan informan yakni para orang tua dari murid di TK An.Nur yang telah bercerai tentang bagaimana bentuk implementasi hak anak pasca perceraian. Dan bagaimana pemenuhan hak anak sebagaimana dalam hukum Islam.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah bentuk data tersimpan dalam bahan yang terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto.<sup>53</sup> Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti

---

<sup>53</sup> S E Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Prenada Media, 2016).

mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait Analisis hukum Islam terhadap hak anak akibat perceraian.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dalam proses pengumpulan data penelitian.<sup>54</sup> Menurut Sugiyono, proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.<sup>55</sup>

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, uji kredibilitas setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa, seberapa akurat tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan triangulasi, dimana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

---

<sup>54</sup> Hengki Wijaya, *ANALISIS DATA KUALITATIF: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

<sup>55</sup> Ahmad Adip Muhdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi (Studi Multisitus Di Ma'had Dalwa Bangil Dan Pondok Ngalah Purwosari Pasuruan)* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi.

**2. Uji Transferabilitas (*transferability*)**

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dan sampel itu diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

**3. Uji Dependabilitas (*dependability*)**

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

**4. Uji Konfirmasi (*confirmability*)**

Uji konformasi berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan, pendapat, atau pemikiran mengenai status janda dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan narasumber/informan dalam situasi berbeda, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan hasil pencatatan. Teknik pemeriksaan data ini bertujuan untuk menghasilkan data yang benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pembaca nantinya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berani, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>56</sup> Analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, artinya

---

<sup>56</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.



penelitian ini lebih mementingkan makna dan pemahaman mendalam (*deep meaning*) dalam konteks ruang dan waktu dibalik data yang dikumpulkan.

### **1. Reduksi Kata**

Data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

### **2. Penyajian data**

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian, singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang penting sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin.

Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>57</sup>

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas Hukum dan pemerintahnya berdasarkan atas sistem konstitusi yang menjadikan pancasila sebagai norma fundamental negara dan sekaligus sebagai pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi aturan dasar Negara.

Konstitusi Indonesia terkait dengan ketentuan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya diatur dalam fiqih, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Serta dalam undang-undang lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang hak nafkah anak pasca perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hernita Ulfatimah “*Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pekan Baru*” (Universitas Islam Negeri, 2020) h. 31

<sup>58</sup> Yusron Ihza Mahendra, “*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*” ( Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) h. 32

Selain itu, dampak yang secara tidak langsung dirasakan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak. Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak nafkah terhadap anaknya, baik dalam memperoleh hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan ataupun kebutuhan lainnya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai.

Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri. Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah.<sup>59</sup>

Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan<sup>60</sup>

Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh berbagai informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penulis mampu menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan masalah yang diteliti. Dimana peneliti menemukan hasil, tanggapan, respon dari orang tua murid yang bercerai mengenai bentuk implementasi hak anak

---

<sup>59</sup> Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, “*Pemenuhan Nafkah Hak Anak Pasca Perceraian*” *Journal Of Islamic Family Law* volume 02, Nomor 2 Oktober 2022; 117.

<sup>60</sup> Eni Putri Sari “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2022 Hal. 20

pasca perceraian orang tua di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Oleh karena itu penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber pertama yaitu ibu Santi memberikan keterangan mengenai implementasi nafkahnya terhadap anaknya yang bernama Fasya dimana pekerjaan ibu Santi yaitu pedagang kue tradisional. Dalam pemenuhan nafkah anak ibu Santi mengatakan

“ saya bercerai sama papinya fasya waktu umurnya fasya 3 tahun, saya itu dek pekerjaan ku penjual kue tradisional dari situmi bisaka nafkahi fasya, kubelikan mi apa yang namaui tapi begitu tetap juga dibatasi karna siapatau nanti terbiasa terus dituruti maunya kan tidak baik dek toh, dan biasaji mengerti kalau sudahmi dikasi tau, kalau dari segi nafkah batinnya, umur seperti fasya dunianya masih sering mau main dan selalui mau di bawa jalan jadi biasa ku bawai jalan – jalan, biasa juga kalau sibukka bikin kue kusuruh papinya jemput i baru temani, kalau papinya mauji na bantuka kalau soal kebutuhannya fasya, cuman kalau mau nakasi tinggal fasya dirumahnya saya tidak bisaka karna adami istri dan anaknya ini mantan suamiku, anak begini belum terlalu tau yang beginian takutnya bagaimana perasaannya, tapi tetapjka juga itu berkomunikasi sama papinya soal fasya, kalau soal perubahan yang terjadi pasca perceraian yah belum adaji keliatan karna masih kecil mompi nah ceraika tapi sekarang pasti nataumi bilang tidak sama meka papinya tapi sampai sekarang tidak adaji yang berubah atau bagaimana perilakunya fasya karna seringji juga sama papinya kalau soal kendala dalam nafkah Alhamdulillah tidak ada cuman kadang-kadang banyak orderan saya suruh mi neneknya jagai dulu tapi sekarang besarmi pintarmi main sendiri ”.<sup>61</sup>

Berdasarkan dari keterangan tersebut ibu Santi mengatakan bahwa ibu Santi bercerai pada saat sang anak masih berumur 3 tahun, pekerjaan ibu Santi adalah seorang penjual kue dimana dari hasil penjualannya ia mampu menafkahi anaknya, ia mampu memberikan apa yang diinginkan anaknya akan tetapi tetap mempunyai batasan agar tidak terbiasa dengan sifat tersebut, dan anaknya bisa mengerti keadaan ketika sudah diberikan penjelasan, dalam

---

<sup>61</sup> Santi, Rabu 22 November 2023

pemenuhan nafkah batinnya ibu santi sering kali mengajak putranya untuk berjalan – jalan tetapi ketika ibu santi tidak sempat menemani sang anak dia meminta tolong kepada mantan suaminya (Ayahnya Fasya) untu menemani sang anak. Ibu Santi juga mengatakan dalam pemenuhan nafkah anaknya, ayahnya juga ikut terlibat dan tetap menjaga komunikasinya. Akan tetapi untuk menempatkan Fasya dirumah ayahnya, ibu Santi belum mau dikarenakan ayah Fasya sudah mempunyai istri dan anak karena hal tersebutlah ibu Santi khawatir akan perasaan anaknya. Belum ada perubahan yang terjadi pasca perceraian yang dialami oleh fasya dikarenakan umurnya pada saat itu masih 3 tahun dan belum mengerti apa-apa tetapi diusia saat ini mungkin ia sudah mengetahui bahwa orang tuanya sudah tidak bersama lagi akan tetapi tidak ada perubahan yang terjadi lantaran sang anak sering menghabiskan waktu bersama sang ayah, adapun ibu Santi mengatakan bahwa ia tidak mengalami kendala pada nafkah yang dialami pasca perceraian.

Kemudian wawancara kepada narasumber yang kedua yaitu ibu Jasvianti memberikan keterangan mengenai implementasi nafkahnya terhadap anaknya yang bernama Al Akhtar dimana ibu Jasvianti bekerja di sebuah toko Handphone, dalam pemenuhan nafkah ibu Jasvianti mengatakan

“ kalau ada kebutuhannya Al biasanya sama jeka bapaknya penuhi atau gantian ka biasaji juga saya telfon bilang ada kebutuhannya Al contohnya sekolahnya mi kayak gantianka bayar uang iuran sekolahnya dek, terus kalau ada uangnya bapaknya nakirim mi ke saya untuk kebutuhannya Al karna ini bapaknya Al di tanru tedong i jadi soal kebutuhannya Al sama- sama jeka penuhi, biasa ji juga kalau saya titip i Al di neneknya biasa dikasi lagi sama neneknya uang, biasa ji juga Al sama bapaknya ku kasi Vc, kalau ini Al penurutji anaknya terus kalau ada waktu luangku biasa kubawai pergi ditaman bermain. Terus rencana juga dek kalau Sd mi nanti Al ayahnya mi lagi dulu ambil Al, kalau SMP Saya lagi tapi baruji

rencanaku apa jauh juga bapaknya Al tapi tetapji itu diusahakan untukenuhi kebutuhannya Al”.<sup>62</sup>

Berdasarkan dari keterangan tersebut ibu Jasvianti mengatakan bahwa dalam memenuhi nafkah anaknya, ia bekerja sama dengan mantan suaminya (ayah dari Al) secara bergantian, biasa pula memberi nafkah kepada anaknya secara bersama-sama (patungan) kemudian ibu Jasvianti seringkali berkomunikasi kepada mantan suaminya tersebut untuk memberi kabar tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan Al salah satu contohnya pada saat pembayaran iuran sekolah, untuk kebutuhan Al ayahnya seringkali mengirim uang untuk Al melalui rekening ibunya karna lokasi tempat tinggal sang ayah berada diluar daerah. Kemudian ketika ibu Jasvianti mempunyai urusan, Al biasanya ditiip kerumah neneknya lalu seringkali sang nenek memberikan uang jajan kepada Al, selanjutnya seringkali ibu Jasvianti melakukan video call atau telepon untuk sang anak kepada ayahnya agar tetap berjalan komunikasi kepada ayahnya, kemudian ibu Jasvianti mengatakan bahwa anaknya memilki sifat penurut, Tak hanya itu ibu jasvianti mengatakan sering kali membawa sang anak ketempat bermain jika mempunyai waktu yang luang. Ibu jasvianti juga mempunyai rencana bahwa kedepannya Al akan bersekolah (SD) di daerah tempat tinggal sang ayah, kemudian pendidikannya lanjut kejenjang SMP Al akan diambil kembali oleh ibu Jasvianti tak terlepas dari itu keduanya tetap memberikan nafkah kepada Al.

Selanjutnya bentuk implementasi nafkah anak kepada narasumber ketiga bernama Ibu Ermia dimana ibu Ermia memiliki usaha sendiri yaitu *counter Handphone* dalam hal ini ibu Ermia mengatakan

---

<sup>62</sup> Jasvianti, Sabtu 25 November 2023

“ Kalau untuk nafkahnya ainun dek dari kerja konter begini bisa kaenuhi kebutuhannya, kerjaka begini sampai malam, kalau bapaknya ainun kerjanya karyawan wirausaha dan tetapi na kasika uang untuk kebutuhannya ainun, uang sekolahnya ga, uang untuk jajannya ga, baru disimpan ke saya, atau Biasa ji juga ketemu sama ayahnya ayahnya mi belikan i apa apa, gantian ka ga jemput i atau biasa na bawai ainun keluar pergi kota untuk main-main semenjak saya cerai sama bapaknya seringkali ainun diam saja tidak mau kayak bersosialisasi seperti anak-anak yang lain toh tapi semenjak sekolah mi Alhamdulillah selalumi mau cerita ke saya, maumi juga main sama teman-temannya, karna memang waktuku cerai umurnya ainun masih 2 tahun lebih dan kalau kerjaka sering memang saya titip ainun ke neneknya dari situmi saya liat harusnya masa kecilnya ainun itu lebih banyak waktuku untuk dia”.<sup>63</sup>

Dari keterangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ibu Ermia seorang pemilik *counter handphone* dimana dari pekerjaan inilah ia mampu menafkahi kebutuhan sang anak, kemudian mantan suaminya (Ayah Ainun) bekerja sebagai karyawan wirausaha, sebagai Kedua orang tua mereka tetap bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan sang anak, biasa pula sang ayah memberi uang kepada mantan istrinya untuk kebutuhan sang anak, dan seringkali sang ayah menghabiskan waktunya kepada ainun dengan membawa ke sebuah kota untuk bermain-main. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, Ainun seringkali menutup diri dan enggan bersosialisasi kepada masyarakat tidak seperti anak pada umumnya, akan tetapi setelah mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah ainun mulai terbiasa untuk bersosialisasi khususnya kepada teman sebayanya lalu sang anak seringkali mengajak sang ibu untuk bercerita atau mendengarkan cerita, perceraian ibu Ermia terjadi ketika sang anak berusia 2 tahun lebih, tak terlepas dari itu sang ibu mempunyai sebuah kesalahan dikarenakan keadaan yang memaksakan

---

<sup>63</sup> Ermia, Senin 27 November 2023



dirinya seringkali menitipkan sang anak kepada ibunya (Neneknya ainun) ketika sibuk bekerja, yang membuat ainun kurang mendapatkan waktu dari ibunya.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan narasumber keempat bernama Ibu Jihan, dalam bentuk implementasi nafkah ia mengatakan

“ Saya bisaka nafkahi Zahra dari hasil penjualan ayam geprek ku, dan Alhamdulillah dek lumayan laku jadi cukupji untuk kebutuhannya zahra, bapaknya juga kerja i sebagai pegawai dikantor, dan ini juga bapaknya zahra mauji sama-sama penuhi kebutuhannya zahra toh, biasaji juga zahra pergi bermalam dirumahnya bapaknya biasa to gantianka jemput i pulang sekolah, biasa juga na tanya bilang mau pergi sini jadi kalau adami waktuku kubawa mi kalau tidak saya telfon bapaknya suruh jemputi baru diami temani tapi begitu mi juga karna sama-samaki ada dikerja jadi dikondisikan lagi apalagi ini zahra mendengarji kalau ada ditanyakan i, tidak terlalu narasaji hilang sosok orangtua toh karna tetapi dianu kebutuhannya, tetapi apa baku telfon sama bapaknya kalau nacari i toh, baru seringji sama bapaknya juga”.<sup>64</sup>

Dari keterangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ibu jihan memiliki penghasilan dari ayam Geprek yang dia jual dari pekerjaan inilah ibu Jihan mampu mencukupi kebutuhan nafkah sang anak, Tak hanya ibu Jihan, mantan suaminya juga tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap sang anak dimana ia bekerja sebagai pegawai disebuah instansi, ketika pulang sekolah seringkali Zahra dijemput oleh ayahnya dan biasa pula ia menginap ditempat tinggal sang ayah. Seringkali Zahra mengajak sang ibu untuk bepergian disuatu tempat akan tetapi jika sang ibu tidak sempat membawanya ia menghubungi sang suami untuk menemani sang anak, tetapi dalam hal ini waktu tetap dikondisikan dikarenakan keduanya masing-masing memiliki pekerjaan, untung saja sang anak dapat memahami pekerjaan kedua

---

<sup>64</sup> Jihan, Senin 27 November 2023

orang tuanya, Zahra tetap merasakan kasih sayang dari Orang tuanya dan untuk saat ini ia belum merasakan kehilangan sosok Orang tua dikarenakan komunikasi dan pertemuan dengan sang ayah berjalan dengan baik

Berbeda dari wawancara sebelumnya dimana anak lebih menetap kepada sang ibu, kali ini berbeda dengan narasumber kelima dimana sang anak lebih banyak waktunya menetap bersama ayahnya yang bernama pak Ahmad kemudian dalam implementasi nafkah anak pak Ahmad mengatakan

“ Kalau Saya bekerja di pelabuhan dari sinimi bisaka nafkahi faudia kalau ibunya tosi kerjai sebagai karyawan toko, untuk kebutuhannya faudia sama-sama jika ibunya penuh, faudia itu sekarang menetap disaya karna dekat dari sekolahnya, karna kalau rumahnya ibunya jauh baru tidak ada juga kendaraan, kalau pagi saya antarmu pergi sekolah baru pergi tommu kerja kalau pulang dari sekolahnya biasa neneknya pergi jemput i karna saya masih ditempat kerjaka, biasa juga na telfon ka ibunya kalau dia si lagi mau jemputi kalau ada na lewati atau kalau tidak sibukji baru biasami saya pergi jemputi atau bermalam i sama ibunya terus kalau ada waktu kubawaji pergi jalan-jalan”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber kelima peneliti menyimpulkan bahwa pak Ahmad memiliki anak dari mantan istrinya bernama faudia, dimana sang ayah bekerja di sebuah pelabuhan kemudian ibunya bekerja sebagai karyawan toko dan dari hasil pekerjaannya mereka berdua mampu mencukupi kebutuhan sang anak, Untuk saat ini sang anak lebih banyak waktunya untuk menetap bersama ayahnya dibanding ibunya dikarenakan jarak antara rumah sang ayah dengan sekolah Faudia cukup dekat, dimana ketika di pagi hari ketika hendak berangkat bekerja sang ayah terlebih dahulu mengantar sang anak untuk pergi kesekolahnya kemudian jika waktu pulang sekolah tiba sang anak dijemput oleh neneknya, disisi lain sang

---

<sup>65</sup> Ahmad, Selasa 28 November 2023

ibu seringkali menjemput sang anak, setelah itu pak Ahmad biasanya menjemput faudia dirumah mantan istrinya ketika dia selesai bekerja, Ibu Faudia seringkali menelfon untuk memberi tahu bahwa ia ingin faudia menetap dirumahnya. Tak terlepas dari itu kedua orang tuanya tetap membawa sang anak pergi ke kota untuk bermain-main jika mereka mempunyai waktu yang luang .

Berbeda dari kelima narasumber diatas, peneliti menemukan hasil yang tak serupa kepada Narasumber keenam bernama Ibu Kasma dimana ibu Kasma mengatakan

“ Saya itu dek tidak menetap pekerjaan ku, kadang barangnya ji orang saya jual, kadang pergika pasar menjual pacukka, kadang napanggilka juga orang pergi dirumahnya bantu-bantui, dari situmi bisaka nafkahi arkana kalau bapaknya kerjanya pa tukang batu, pas masih ku kandung arkana itu bapaknya selingkuhi tapi masih sama jeka sampai kulahirkan arkana, setelah beberapa hari sudahku melahirkan pisah meka dan disitumi tidak ada kabarnya dan disitumi juga lepas tanggung jawabnya sebagai bapaknya arkana karna tidak ditaumi dimanai sekarang.<sup>66</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Ibu Kasma mempunyai pekerjaan yang tidak menetap, terkadang ia hanya menjual barang milik orang lain, ia juga bekerja dipasar sebagai penjual asam mangga, selain itu ibu Kasma juga senantiasa menerima panggilan dari teman atau kerabatnya untuk membantu pekerjaan yang ada dirumah mereka, maka dari pekerjaan itu ia mampu mencukupi kebutuhan sang anak sedangkan sang ayah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan, kemudian ibu kasma juga mengatakan bahwa ketika ia masih mengandung arkana sang suami ternyata berselingkuh

---

<sup>66</sup> Kasma, Selasa 28 November 2023

tetapi ia masih mempertahankan hubungannya sebagai suami istri sampai sang anak telah dilahirkan setelah beberapa hari sang anak telah dilahirkan ia dan suami pun bercerai sejak saat itu sang ayah tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dikarenakan keberadaannya tidak diketahui.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terdapat lima mantan pasangan yang sama-sama melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dimana mereka tetap bekerja dan menjaga komunikasi satu sama lain agar dapat memperhatikan perkembangan dan kebutuhan sang anak, mereka tetap menjaga komunikasi agar anak tidak merasakan kehilangan peran dan sosok kedua orang tua, akan tetapi diantara kelima mantan pasangan tersebut terdapat satu anak dari mantan pasangan yang dimana anaknya menetap dirumah ayahnya dikarenakan jarak antara rumah dengan sekolah sang anak cukup dekat tetapi sang ayah tidak melarang anaknya jika ingin tinggal bersama sang ibu. Dari pernyataan kelima mantan pasangan bentuk nafkah anak yang mereka lakukan termasuk dalam pertanggung jawaban mutlak dimana menurut Hans Kelsen pertanggung jawaban mutlak ialah seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Disisi lain ada juga satu mantan pasangan yang dimana ayah dari anak tersebut sudah tidak pernah bertanggung jawab serta memberikan nafkah dan juga kabar kepada anaknya lantaran putusya komunikasi dan keberadaan sang ayah juga

tidak diketahui. Hal ini termasuk dalam pertanggung jawaban individu lantaran hanya seorang ibu yang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dimana menurut Hans Kelsen pertanggung jawaban individu ialah seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

Padahal bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kishwah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua  
(Studi kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**

Pihak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua adalah anak. Akibat perceraian orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak seperti

perilaku anti sosial, penurunan kinerja sekolah, kualitas kesehatan rendah, rendah diri, putus sekolah dan sikap negatif kepada keluarga<sup>67</sup>

Hal itu disebabkan karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Disamping itu Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak-anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelamatkan dari hal-hal yang kurang atau tidak nyaman nya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.<sup>68</sup>

Berdasarkan data di atas, analisis hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua pada Studi kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Dalam perspektif Hukum Islam, kewajiban

---

<sup>67</sup> Didmus Dewa, *The Plight of Children as Secondary Victims of Divorce in Gweru Zimbabwe: 2013 – 2016*, International Journal of Advanced Science and Technology, ISSN: 20054238 IJAST Copyright © 2016 SERSC, Vol.91, 2016, p.

<sup>68</sup> Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu) Jurnal Penelitian Hukum Volume 27, Nomor 2 Agustus 2018

orang tua terhadap anak setelah perceraian menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak memiliki tempat istimewa dalam ajaran Islam, diharapkan mendapatkan perlakuan manusiawi, pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlakul karimah. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertanggung jawab dalam menghadapi kebutuhan hidupnya di masa depan.

Hasil wawancara dengan lima mantan pasangan menunjukkan kesesuaian dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua pasca perceraian. Meskipun bercerai, mereka tetap bekerja sama dan menjaga komunikasi untuk memperhatikan perkembangan serta kebutuhan anak-anak mereka. Adanya kerjasama tersebut memastikan anak-anak tidak merasakan kehilangan peran dan sosok kedua orang tua. Namun, di antara kelima mantan pasangan, terdapat situasi yang berbeda. Satu anak memilih tinggal di rumah ayahnya karena dekat dengan sekolah, namun sang ayah tidak melarang jika anak tersebut ingin tinggal bersama ibunya. Di sisi lain, ada kasus di mana ayah dari anak lainnya tidak lagi bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah, bahkan komunikasi pun terputus, sehingga keberadaan sang ayah tidak diketahui.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setelah perceraian, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana tercantum dalam ayat 7 Surah At-Talāq

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

”Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan



menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Ketentuan ayat tersebut bahwasanya hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan, Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.

Dalam Hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh dan dari segi inmaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Menurut ulama 4 madzhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Imam Qurthubi juga berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak



mampu berbuat apa-apa. Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>69</sup>

Dan Juga Firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِصَالًا فَسِئْرُكُمْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

<sup>69</sup> Departemen Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2004) hal. 559

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dari kedua ayat ini menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah kepada diri sendiri. Anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk. Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam yang memenuhi nafkah anak itu adalah ayah, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua, tetap saja ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka tetapi hanya sifatnya membantu saja, bukan yang berkewajiban memberi nafkah.

Oleh karena itu bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi anaknya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam

mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik..

Tindakan mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak dengan baik tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Padahal pasal tersebut mengatur tentang hak-hak yang semestinya didapatkan anak setelah adanya perceraian.

Di mata Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak setelah mengalami perceraian melibatkan sebuah kedudukan yang disucikan. Dimana telah dijelaskan pula dalam surah Al Isra ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahnya:

”Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.”

makna ayat tersebut menjelaskan janganlah terlalu pelit serta jangan pula terlampau sebab bersikap bakhil dalam memberi keluarga nafkah sangat dibenci sang rasulullah SAW dan dosa yang paling besar adalah bagi seseorang yang menganggap dia meninggalkan orang yang harus dia tanggung<sup>70</sup>

Pernyataan tersebut memberikan Anak-anak tempat istimewa dalam ajaran agama ini, diharapkan agar mereka menerima perlakuan manusiawi, mendapatkan pendidikan, pengajaran, keterampilan, serta di didik dalam akhlakul karimah. Semua ini diarahkan agar anak-anak mampu membawa

<sup>70</sup> Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia Haliah Ma’u, Ardiansyah “Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau” Fakultas Syariah IAIN Pontianak 2023 Hal. 71

beban tanggung jawab di pundak mereka saat mengarungi kehidupan dewasa. Dengan landasan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pengasuhan pasca perceraian, diharapkan kelak mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan integritas, sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut.

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan tanggung jawab suami yang mencakup penyediaan nafkah, kishah, dan tempat tinggal bagi istri, serta beban biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak, termasuk dukungan biaya pendidikan anak. Setelah perceraian, hak dan kewajiban mantan suami atau istri diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup kewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri, menyediakan nafkah, maskawin, kishah, dan pembayaran mahar.

Selanjutnya, Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa bekas suami dapat melakukan rujuk selama bekas istri masih dalam iddah. Aturan terkait bekas istri selama iddah, termasuk larangan menerima pinangan dan hak atas nafkah iddah, diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merinci konsekuensi perceraian, dengan memberikan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dari ibunya dan memberikan hak pemilihan hadhanah bagi anak yang sudah mumayyiz dari ayah atau ibunya. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penegasan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah dan nafkah anak, disesuaikan dengan

kemampuannya, paling tidak hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mandiri, yakni pada usia 21 tahun. Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>71</sup> Mut'ah, yang merupakan pemberian dari mantan suami kepada bekas istri setelah talak dalam bentuk benda atau uang, dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian mut'ah menjadi kewajiban suami jika perceraian terjadi karena talak atau inisiatif suami, kecuali bekas istri telah qabla al dukhul.

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa suami harus memberikan mut'ah dengan syarat belum ditetapkan mahar qabla al dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Selanjutnya, Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mahar sebagai pemberian dari calon suami kepada calon istri dalam bentuk barang, uang, atau jasa sesuai dengan prinsip hukum Islam. Kewajiban mahar untuk calon suami diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa suami yang menceraikan istri sebelum berhubungan badan harus membayar setengah mahar yang telah ditetapkan. Jika suami meninggal sebelum berhubungan badan, istri berhak mendapatkan hak penuh atas mahar tersebut. Dalam situasi perceraian sebelum hubungan dan jumlah mahar belum ditentukan, suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>71</sup> Ayu Isfany Fachry Azis, Syahrudin Nawir, Ahyuni Yunus "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian" Studi Kasus Pengadilan Agama Maros, Universitas Muslim Indonesia 2021 hal.727

(KHI) memberikan peluang bagi istri untuk mengajukan tuntutan mahar yang masih terhutang di Pengadilan Agama saat mengajukan gugatan perceraian.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dilihat dari segi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, serta menjaga kepentingan anak-anak yang belum dewasa. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anakanak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kusa khusus dari anak tersebut.

Dalam undang-undang tersebut, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diperkenalkan melalui beberapa pasal, seperti Pasal 45 ayat (2). Orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.

Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu terhadap orang tua atau anak. Pasal ini menjelaskan bahwa:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum ini hanya berlaku untuk pernikahan yang terputus sesuai dengan hukum dan kepercayaan agama.<sup>72</sup>

Meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), masalah nafkah anak merupakan kewajiban bapak sampai si anak dewasa atau telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika bapak tidak mampu karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Alasan seorang bapak tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya dapat dibedakan kepada tiga kriteria:

1. Tanggung jawab (*refuse of responsibility*) memberikan nafkah untuk anak-anaknya.
2. Lalai (*negligent*) menaikan memberi nafkah untuk anak-anaknya.

---

<sup>72</sup> Nora Andini "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian" Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia 2019 Hal. 2



3. Gagal (*failure*) menunaikan kewajibannya nafkah anak-anaknya. Seorang suami yang gagal menunaikan tanggung jawabnya sebenarnya ia telah berusaha secara maksimal tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tidak ada yang lebih besar jasanya kepada kita melainkan kedua orang tua kita. Sebagai timbal baliknya maka agama Islam mengajarkan prinsip-prinsip akhlak yang perlu ditunaikan oleh anak-anak kepada orang tua. Di antara orang-orang sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak adalah orang tuanya. Anak memandang ibu dan bapaknya sebagai idola bagi kehidupannya, oleh karena itu orang tua harus memberikan contoh yang sebaik-baiknya sebagai panutan tingkah laku anak, baik dalam kata-kata maupun perbuatan Berdasarkan hal tersebut di atas, berarti besar sekali pengaruh orang tua terhadap pembentukan akhlak anak, dengan demikian tidak dapat diabaikan begitu saja karena baik dan buruknya perbuatan seorang anak akan selalu membawa-bawa nama orang tua. Maka dengan demikian, membimbing, membina mengajarkan dan memberi tauladan yang baik merupakan Wujud nyata dari tanggung jawab dan peran orang tua dalam membina akhlak anak. Demikianlah peran orang tua sangat penting dan menentukan, karena sebagai pemegang kunci utama bagi perkembangan anak selanjutnya dan merupakan kesalahan besar apabila orang tua tidak memanfaatkan peranannya dalam mendidik dan membina anak-anaknya sebagai tanggung jawabnya, terutama dalam hal pembinaan akhlak. Tidak hanya akibat di dunia saja yang diterima bagi orang tua yang melupakan



tanggung jawab terhadap anak-anaknya, melainkan juga akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Asrul Busra, “*PERANAN ORANG TUA TERHADAP PEMBINAAN AKHLAK ANAK*”, IAIN Ternate tahun 2019 hal. 128

## BAB V

### PENUTUP

#### a) **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Terdapat lima mantan pasangan yang sama-sama melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dimana mereka tetap bekerja dan menjaga komunikasi satu sama lain agar dapat memperhatikan perkembangan dan kebutuhan sang anak. Akan tetapi ada satu mantan pasangan yang dimana ayah dari anak tersebut sudah tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dikarenakan putusnya komunikasi serta keberadaannya yang tidak diketahui.
2. Analisis Hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian yaitu Dalam Surah At-Talaq ayat 7 dan Surah Al-Baqarah ayat 233 membahas tentang kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Begitupun dengan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi penegasan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya *ḥaḍhanah* dan nafkah anak yang disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

anak , menjamin dan melindungi anak agar tetap hidup, tetapi pada pasal 26 b mengatakan jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab sehingga tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b) Saran**

Berpedoman dengan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran pada:

1. Orang tua yang telah bercerai agar tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua agar anak yang mengalami perceraian tidak kehilangan sosok orang tuanya
2. Orang tua tetap menjalankan kewajibannya, memberikan nafkah dan hak anak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Orang tua atau keluarga tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik agar tidak berdampak buruk bagi anak yang mengalami perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- Ahsanul Khaq, Moh. "Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan." *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 2, no. 1 (2019).
- Akbar, Mifthahoel Jannah. "URGENSI PENERAPAN METODE REWARD TERHADAP MOTIVASI SISWA UNTUK MENGHAFAL AL-QUR'AN DI KELAS TAHFIDZHUL QUR'AN MTs NEGERI 1 BONE." IAIN Bone, 2022.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67.
- Bahrudin, Bahrudin, Ilham Rusydiana, and Dedi Junaedi. "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak." *AT-TA'DIL: Jurnal Hukum Keluarga Islam Pascasarjana STAI Syamsul'Ulum* 3, no. 1 (2022): 41–49.
- Bandaso, Magdalena Pura. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak." Center for Open Science, 2021.
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Elimartati, Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Syari 'Ah* 17 (2018).
- Fawwaz, Alwan. "PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," n.d.
- Firdaus, Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233–43.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–54.
- Hardani, Hardani, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, 162.
- Harlina, Yuni, and Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 130–44.

- Hidayat, Dian Rhamdan. “*PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK DAN FIQH HADHANAH.*” S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Hidayat, Rakhmat, Fahmi Al-Amruzi, and Akh Sukris Sarmadi. “Analisis Yuridis Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 1379–91.
- Ilyas, Muhammad Zeni Rochmatullah. *Pendekatan Studi Islam*. Jejak Pustaka, 2022.
- Kiara, Renata Thalyssa, and Khairani Bakri. “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia.*” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1125–40.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe’i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Noviandari, Harwanti, and Galuh Endah Rini. “Perceraian Dan Peran Single-Parent Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi.” *BIMBINGAN DAN KONSELING BANYUWANGI* 2, no. 1 (2023): 1–7.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 322–41.
- Penyusun, Tim. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*” Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Putra, Aldi Jaya Mandala. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak Hadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2020).
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. “HUKUM ADAT SUKU BUGIS.” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36.
- Rusli, Muhammad. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.
- Safitri, Chamdah Nur. “HADHANAH DITINJAU DARI Fiqh Imam Syafi’i Dan UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Di Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga),” 2021.
- Sudrajat, Ajat. “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.


### **Informan Penelitian**

- Santi, Wawancara 22 November 2023
- Jasvianti, Wawancara 25 November 2023
- Ermia, Wawancara 27 November 2023
- Jihan, Wawancara 27 November 2023
- Ahmad, Wawancara 28 November 2023
- Kasma, Wawancara 28 November 2023

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**a. Surat Izin Meneliti dari Kampus**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2728/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023 01 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHIK MAYANTI RAKHMAT  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 09 November 2001  
NIM : 19.2100.037  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BTN.PONDOK INDAH SOREANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



b. Surat dari Permodalan (Daerah)

		SRN IP0000942
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 942/IP/DPM-PTSP/11/2023</b>		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>MENGIZINKAN</b>		
KEPADA NAMA :	<b>NURHIKMAYANTI RAKHMAT</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA :	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan :	<b>SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>	
ALAMAT :	<b>JL. GUNUNG TOLONG PAREPARE</b>	
UNTUK :	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN :	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS TK. AN NUR KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)</b>	
LOKASI PENELITIAN :	<b>KECAMATAN BACUKIKI BARAT (TK. AN NUR) KOTA PAREPARE</b>	
LAMA PENELITIAN :	<b>16 November 2023 s.d 16 Desember 2023</b>	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>20 November 2023</b>		
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>		
		
<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b> <b>Pembina Tk. 1 (IV/b)</b> <b>NIP. 19741013 200604 2 019</b>		
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

c) Surat Keterangan Selesai Meneliti

	<p style="text-align: center;"><b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YAYASAN AN NUR RAHIM TAMAN KANAK-KANAK AN-NUR</b> <i>Alamat : Jln. Gunung Tolong No.10 B Sebelah timur kantor Kel. Lumpue Kec.Bacukiki Barat No.HP: 085242322917 PAREPARE</i></p>	
---	---	---

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 072/TK.AN.NUR/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: HJ. NURHAYATI M, S.Pd.I
Nip	: -
Jabatan	: Kepala TK.AN.NUR
Menerangkan bahwa	:
Nama	: NURHIK MAYANTI RAKHMAT
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Jl. Gunung Tolong No.10 B Kota Parepare
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)


Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di TK. An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 22 November sampai dengan 28 November berdasarkan izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 942/IP/DPM-PTSP/11/2023 Tanggal 20 November 2023

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2023

	Kepala TK.AN NUR  HJ.NURHAYATI M,S.Pd.I
---	---

#### d.Pedoman Wawancara

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

NAMA : NURHIKMAYANTI RAKHMAT  
NIM : 19.2100.037  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS TK. AN. NUR KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1.Pada usia beberapa anak anda ketika anda mengalami perceraian ?
- 2.Apa saja perubahan yang terjadi kepada anak dalam lingkungan sekitarnya pasca perceraian ?
- 3.Apakah mantan pasangan anda ikut terlibat dalam pemenuhan hak anak ?
4. Apa bentuk komunikasi ibu dan bapak dalam pemenuhan hak – hak anak ?
5. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua ?
- 6.Apa saja kendala dalam pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian?
7. Apakah ada orang lain (orang tua / keluarga lain ) yang terlibat dalam pemenuhan hak anak ?

8. Bagaimana upaya ibu / bapak Ketika terdapat kendala dalam pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian ?

Parepare, 20 Agustus 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing pendamping

(Dr. Agus Muchsin, M. Ag)


(Dr. H. Suarning, M. Ag)

NIP. 19731124 200003 1 002

19631122 199403 1 001



e. Surat Keterangan Wawancara

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santi  
Alamat : Tonranggen 11. Labaraleka.  
Umur : 40 .  
Pekerjaan : Wiraswasta


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhikmayanti Rakhmat  
Nim : 19.2100.037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Kasus Tk An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 22 November 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JASVIANTI  
Alamat : JL. SWAKA ALAM LESTARI  
Umur : 30. + hn  
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhikmayanti Rakhmat  
Nim : 19.2100.037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Kasus Tk An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 28 - 11 - 2023

 JASVIANTI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404  
PO Box 909 Parepare 91100, Website. [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ermia  
Alamat : Jl. Abel Jati  
Pekerjaan : Wirasabeh

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhikmayanti Rakhmat  
NIM : 19.2100.037  
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua ( Studi Kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 27/11/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404  
PO Box 909 Parepare 91100, Website. [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan  
Alamat : Jl. Makalic  
Pekerjaan : Wawancara  
Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhikmayanti Rakhmat  
NIM : 19.2100.037  
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap hak anak pasca perceraian orang tua ( Studi Kasus TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

PAREPARE

Parepare, 27/11/2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad  
Alamat : Jl. bau Marsepe  
Umur : 30 thn.  
Pekerjaan : Karyawan Pilabohan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhikmayanti Rakhmat  
Nim : 19.2100.037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Kasus Tk An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 28 November 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasma  
Alamat : Jl. Abd Jalil Lumpue  
Umur : 30 thn  
Pekerjaan : Tidak tetap


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhikmayanti Rakhmat  
Nim : 19.2100.037  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Kasus Tk An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 28 /11/ 2023



SERI : T  
NO : 08965

**AKTA CERAI**

Nomor: 0434/AC/2019/PA.Pare

Panitera Pengadilan Agama Parepare menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 25 November 2019 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

**Jihan Ulfa Dwiyanti binti Abd. Rasyid**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Matalie, RT.002/RW.004 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare  
dengan

**Fajrin Anwar Ibrahim bin Drs. Ibrahim M.**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Jalan Abdul Rasyid Nomor 2 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare


Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 ( satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Tanggal 20 Desember 2013 Nomor: 1536/119/XII/2013

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami  
Drs. A. Burhan, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Agama Parepare.



Drs. A. Burhan, S.H., M.H  
18591231 199003 1020





## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan ibu Santi pada hari rabu 22 november 2023, salah seorang dari mantan pasangan Orang Tua anak yang bercerai di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Jasvianti hari sabtu 25 november 2023, salah seorang dari mantan pasangan Orang Tua anak yang bercerai di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Ermia hari senin 27 november 2023, salah seorang dari mantan pasangan Orang Tua anak yang bercerai di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota



Wawancara dengan ibu Jihan hari senin 27 november 2023, salah seorang dari mantan pasangan Orang Tua anak yang bercerai di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota



Wawancara dengan ibu Kasma hari selasa 28 november 2023, salah seorang dari mantan pasangan Orang Tua anak yang bercerai di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare



Wawancara dengan Pak Ahmad hari selasa 28 november 2023, salah seorang dari mantan pasangan Orang Tua anak yang bercerai di TK. An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare





## BIODATA PENULIS



Nurhikmayanti Rakhmat, lahir di Parepare pada tanggal 09 November 2001. Bertempat tinggal Jalan Gunung Tolong Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Penulis adalah anak pertama, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Rakhmat Rahim dan Ibu Nurdiana. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 5 Kota Parepare (2007-2013), SMP Negeri 10 Parepare, lanjut SMK di SMK Negeri 3 Kota Parepare (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK.An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)”* semoga karya penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.